

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
 DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR : 01 TAHUN 2021
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
 DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

RENCANA KERJA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	KET
1	10 Juni 2021	Penyusunan Jadwal Waktu Pelaksanaan	
2	11 Juni 2021	Menyusun Rencana Anggaran Biaya	
3	12-15 Juni 2021	Menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	4 hari
4	16 Juni 2021	Pengumuman Pengisian Perangkat Desa	
5	16-24 Juni 2021	Pengambilan Formulir Persyaratan	7 hari kerja
6	16 Juni-5 Juli 2021	Pendaftaran Calon Perangkat Desa	14 hari kerja
7	6-8 Juli 2021	Penelitian Berkas Pencalonan	3 hari
8	9 Juli 2021	Pemberitahuan Secara Tertulis Hasil Penelitian Berkas	1 hari
9	10-12 Juli 2021	Perbaikan Berkas Pencalonan Dan Pemberitahuan Hasilnya	3 hari kerja
10	12 Juli 2021	Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon	
11	13 Juli 2021	Pengumuman Calon Kepada Masyarakat	1 hari
12	14-20 Juli 2021	Penelitian Kebenaran Keberatan Masyarakat Terhadap Calon	7 hari
13	21 Juli 2021	Penelitian Ulang Berkas Pencalonan dan Pemberitahuan Hasilnya	
14	21 Juli 2021	Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian	
15	22 Juli 2021	Pembekalan Calon	1 hari
16	25 Juli 2021	Penyelenggaraan Ujian Penyaringan	1 hari
17	25 Juli 2021	Penetapan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi	
18	25 Juli 2021	Pengajuan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Dengan Peringkat 1 (satu) dan Peringkat 2 (dua) Kepada Kepala Desa	
19	26 Juli 2021	Laporan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Kepada Kepala Desa	

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
 DESA KALIKAJAR

PANITIA KETUA,
PENGISIAN PERANGKAT DESA
 DESA KALIKAJAR KEC. KALIGONDANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2021
 HARSONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT
DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN
PERANGKAT DESA KALIKAJAR KECAMATAN
KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA KALIKAJAR
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

I. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada hari **Rabu tanggal 16 Juni 2021 dan ditutup pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021.**
2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - f. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - k. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - l. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD;
 - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa dan khusus untuk Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.

- n. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjurangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- o. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- p. Anggota BPD yang akan mengikuti penjurangan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedang bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat.

II. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.
Ketentuan Surat Permohonan dari Bakal Calon Perangkat Desa, sebagai berikut:
 - a. Ditulis sendiri (*tulis tangan*) dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa.
 - c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan tanda terima.
2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari:
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. Surat pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. Surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;

- i. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat sebagai Kepala Dusun, bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. Daftar Riwayat Hidup;
- l. Fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang (DISPENDUKCAPIL);
- n. Fotokopi Kartu Penduduk yang dilegalisir (camat) dan surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
- o. Fotokopi/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Camat);
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian (POLRES);
- q. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- r. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- s. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah (RSUD) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya;
- t. Pas foto berwarna terbaru, ukuran 4x6, sebanyak 4 helai;
- u. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- v. Foto copy piagam/sertifikat yang dilegalisir atau surat keterangan asli, penghargaan prestasi juara 1 perorangan, untuk cabang yang sama diambil pada tingkatan tertinggi. (Bila ada)
- w. Foto copy Surat Keputusan yang dilegalisir/surat keterangan asli pengabdian pada lembaga desa di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. (Bila ada)
- x. Semua berkas dibendel dalam snelhektek plastik berwarna yang disesuaikan menurut formasi pilihan yaitu
 - Merah untuk formasi Kepala Urusan Perencanaan
 - Kuning untuk formasi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - Hijau untuk formasi Kepala Dusun 4 (empat)

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Blanko pernyataan poin a sd. k, dapat diambil di Sekretariat Panitia, Kantor Pemerintahan Desa Kalikajar, dengan menghubungi Ibu Imamah Sobariah Sungkowati, S.Pd (0815-7503-2885)
2. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.


3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengisian Perangkat Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Ditetapkan di : Kalikajar

Pada tanggal : 12 Juni 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA



HARSONO